



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. GAJAH MADA NO. 105 PRAYA 83511 0370653648

dpmptsp.lomboktengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Operasional Lembaga SD Swasta

No. SK :

Persyaratan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. GAJAH MADA NO. 105 PRAYA 83511 0370653648

dpmptsp.lomboktengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Scan Akte notaris
2. Scan Susunan pengurus
3. Scan Akte tanah
4. Scan Sk penetapan
5. Scan Sk penetapan komite sekolah oleh kepala sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah
6. Scan Data siswa yang mencakup nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan alamat lengkap
7. Scan Data guru dengan melampirkan ijazah
8. Scan Data pegawai tata usaha (TU) dan lainnya dengan melampirkan ijazah
9. Scan Data ruang kelas ruang guru, ruang kepala sekolah, wc dan seterusnya
10. Scan Data inventaris sekolah
11. Scan Data SD penfukung yang mencakup jumlah siswa dan jarak ke sekolah
12. Scan Data SMP dan MTs atau sekolah sederajat yang mencakup jumlah siswa dan jarak ke sekolah
13. Scan Surat persetujuan dari SMP dan MTs sekitar
14. Scan Surat persetujuan dari masyarakat sekitar
15. Scan Denah sekolah
16. Scan Peta pendidikan kecamatan
17. Scan Surat keterangan tidak menggunakan gedung atau fasilitas negara atau pemerintah yang dibuat oleh kepala sekolah
18. Scan surat pernyataan mengikuti aturan dan ketentuan dari pemerintah yang di buat oleh kepala sekolah
19. Scan surat kesanggupan melaksanakan kurikulum yang berlaku yang di buat oleh kepala sekolah
20. Scan rekomendasi dari camat setempat
21. Scan sumber dana penyelenggara pendidikan
22. Scan rencana induk pengembangan sekolah
23. Scan Copy SPPL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. GAJAH MADA NO. 105 PRAYA 83511 0370653648

dpmptsp.lomboktengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon membuat akun di website dpmptsp.lomboktengahkab.go.id
2. Memilih jenis izin yang akan diajukan.
3. Mengisi form isian secara elektronik dan mengupload persyaratan-persyaratan yang tertera dalam webform
4. Melakukan submit/mengirim webform yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
5. Staf melakukan verifikasi isian form dan persyaratan yang telah diupload.
6. Kepala seksi melakukan validasi terhadap permohonan yang telah di verifikasi oleh staf
7. Kepala bidang melakukan persetujuan terhadap permohonan izin
8. Pemohon melakukan pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
9. Penandatanganan izin dilakukan oleh Kepala Dinas
10. Penyerahan berkas Izin ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Lembaga SD Swasta

Pengaduan Layanan

1. Mengirimkan pengaduan menggunakan email ke dpmptspoteng@gmail.com
2. Telepon 081916001436 an H.Sahrip (kasi pengaduan)
3. Surat pengaduan menggunakan kotak surat/saran
4. Datang langsung ke DPMPTSP kab. Lombok Tengah Jl. Gajah Mada No. 105 Praya